



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 30 Oktober 2024

Nomor : 200/PM.00.02/K.SU-30/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Pejabat BUMN
dan BUMD dalam Kampanye Pilkada 2024

KepadaYth.
Pejabat BUMN dan BUMD Tingkat Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan kepada Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) untuk menjaga netralitas serta profesionalisme dalam KampanyePada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, BupatiDan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Pejabat BUMN dan BUMD di Kota Pematangsiantar agar :

1. Larangan Terlibat dalam Kegiatan Kampanye

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pejabat BUMN dan BUMD dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu. Larangan ini mencakup segala bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk memberikan dukungan, menghadiri kegiatan kampanye, atau menyatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

2. Larangan Penggunaan Fasilitas BUMN/BUMD

Pejabat BUMN dan BUMD dilarang menggunakan fasilitas perusahaan, seperti anggaran, kendaraan dinas, ruangan, atau sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan kampanye Pilkada. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pasangan calon dan partai politik dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari BUMN/BUMD.

3. Menjaga Netralitas Pejabat BUMN/BUMD

Sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, pejabat BUMN dan BUMD wajib menjaga netralitas mencakup sikap, tindakan, serta pernyataan yang dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap keberpihakan pejabat BUMN/BUMD selama masa kampanye berlangsung.

4. Sanksi Bagi Pasangan Calon yang Melibatkan Pejabat BUMN/BUMD

Setiap pasangan calon yang terbukti melibatkan pejabat BUMN atau BUMD dalam kegiatan kampanye dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan kampanye yang melibatkan

pejabat BUMN/BUMD dan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang ditemukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Pematangsiantar yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos
* KETUA

Tembusan:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**